

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia yang dilahirkan kebumi akan mengalami proses perjalanan hidup dari mulai ia dilahirkan dengan keadaan suci yang diibaratkan seperti kertas putih tanpa coretan, sampai ia meninggalkan dunia yang fana ini. Semasa hidup pastinya setiap manusia akan mempunyai dampak bagi manusia lain. Bukan hanya orang yang masih hidup saja, akan tetapi orang yang sudah meninggalpun juga akan mempunyai dampak bagi orang lain juga. Orang yang meninggal dunia biasanya akan meninggalkan harta warisan bagi penerusnya supaya penerusnya bisa melanjutkan hidupnya. Namun, seperti yang kita ketahui harta warisan sering kali menjadi perdebatan atau persoalan di setiap kalangan umat manusia. Itulah mengapa orang yang meninggalpun juga memiliki dampak bagi manusia lainnya.

Pada dasarnya orang yang sudah meninggal sekalipun tidak bisa lepas dari tanggung jawab begitu saja. Ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan, akan tetapi kewajiban ini dilimpahkan kepada ahli waris yang masih hidup. Kewajiban tersebut antara lain adalah utang piutang, wasiat, zakat dan harta warisan. Dalam hal pembagian harta warisan ini penting untuk diatur supaya tidak terjadi perebutan antara para ahli waris yang ditinggalkan.

Ada beberapa cara dalam pembagian waris di Indonesia, yaitu kewarisan dalam hukum islam (2:1), kewarisan dalam hukum adat atau '*urf*' (menurut kebiasaan masing-masing daerah), dan kewarisan menurut hukum positif. Meskipun di Indonesia ada beberapa cara alternatif untuk membagi harta warisan, masih saja terjadi perpecahan atau perselisihan antara keluarga yang membuat keharmonisan dalam keluarga terganggu. Seringkali kita jumpai permasalahan-permasalahan pembagian waris yang

berdampak pada keharmonisan keluarga, bahkan ada yang sampai tega memutus tali persaudaraan karena permasalahan dalam pembagian harta waris.

Namun sampai saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hukum waris secara Nasional. Seperti yang sudah di jelaskan di alenia sebelumnya, di Indonesia masih berlaku keberagaman hukum warisan yang meliputi hukum waris menurut agama islam, hukum waris menurut hukum positif dan hukum waris menurut adat. Hukum waris adat sendiri merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan di teruskan atau dibagi kepada ahli waris yang ditinggalkan.

Dalam proses pembagian harta waris adat sendiri terdiri dari dua bentuk yaitu, pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup dan pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat.¹ Apabila proses pewarisan dilakukan ketika pewaris masih hidup maka hal tersebut dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, wasiat dan beramanah. Namun, apabila pewarisan dilakukan setelah pewaris wafat maka hal tersebut berlaku cara penguasa yang dilakukan anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat karib, sedangkan dalam pembagian ditanggihkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.²

Hukum waris adat di Indonesia sendiri tidak terlepas dari yang namanya sistem atau susunan kekerabatan. Sistem kekerabatan ini dibedakan menjadi tiga jenis, antara lain yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Sistem patrilineal merupakan sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak (garis laki-laki). Sedangkan matrilineal adalah sistem yang ditarik dari keturunan garis ibu (garis perempuan). Dan

¹ Absyar Surwansyah, "*Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*",(Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005),27.

² Muhammad Ma'shud Zein, "*Fiqh Mawaris Metodology Dtudi Hukum Waris Islam*", (Jombang:Darul Hikmah

yang terakhir adalah sistem bilateral atau parental yang mempunyai arti sistem keturunan yang ditarik dari garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu sehingga kedudukan keduanya tidak dibedakan dalam hal warisan.³

Di Indonesia sendiri sengketa yang muncul dari pembagian harta warisan sudah sering kita dengarkan. Bahkan tidak sedikit yang menjadi trending topik, tidak peduli itu dikalangan orang desa maupun kota. Pembagian harta waris selalu mempunyai daya tarik untuk selalu dan terus di bahas. Sering juga kita dengar saudara memukul saudaranya sendiri bahkan sampai membunuh karena merebutkan harta warisan. Keluarga yang awalnya tentram menjadi retak karena harta warisan. Padahal keluarga adalah harta yang sangat berharga. Keluarga adalah tempat bersandar ternyaman ketika lelah. Akan tetapi semuanya bisa rusak akibat harta waris.

Karena rumitnya permasalahan warisan ini maka dalam Al-Qur'an ia diperhatikan sebagai isu penting dan diterangkan secara terperinci. Didalam Al-Qur'an dan Hadist masalah waris sudah diterangkan secara terperinci. Baik siapa yang berhak menerima waris, bagian yang didapat ahli waris hingga apa saja yang menghalangi orang mendapat waris. Semua sudah di jelaskan secara gamblang karena memang semua orang pasti akan menemui persoalan dengan pembagian harta waris. Bahkan kita juga di haruskan belajar mengenai ilmu *faraid*, supaya nantinya kita tidak terjerumus dalam menangani kasus pembagian harta waris yang bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Apabila hal tersebut sampai terjadi, maka tidak hanya keluarga kita saja yang merasakan imbasnya, teman dan tetangga kita juga pasti akan merasakan hal yang tidak

³ Hilman Hadikusuma, “*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*” (Bandung : cv Mandar Maju, 2014), 105-106.

nyaman karena tidak bisa dipungkiri jika salah satu keluarga di suatu desa tidak harmonis maka akan mempengaruhi lingkungannya juga.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis maka dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan yang ada. Baik perbedaan kepribadian, pengalaman, pendapat dan gaya hidup. Sehingga dari rasa menghargai perbedaan inilah maka akan tumbuh rasa toleransi yang tinggi antar anggota keluarga. Menjaga perasaan pasangan juga perlu dilakukan agar tercipta kehidupan keluarga yang harmonis, seperti yang sudah disebutkan dalam Q.S An-Nisa' ayat 19:

أَنْ إِلَّا أَنْتُمْ مَوْهُنَّ مَا بِيَعَضُ لِنَدَّهْبُوا تَعَضُّوهُنَّ وَلَا كَرَّهَا النَّسَاءَ تَرْتُوا أَنْ لَكُمْ يَحُلُّ لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلُ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَى كَرَهُنَّ مَوْهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مُبَيَّنَةً بِفَحِشَةٍ يَأْتِينَ
كَثِيرًا

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak ”.

Saling pengertian juga perlu diterapkan dalam lingkungan keluarga. Jika anggota keluarga bisa saling mengerti dengan anggota keluarga yang lain. Hal ini akan menumbuhkan rasa saling menyayangi dan mengasihi, rasa aman ketika bersama keluarga dan rasa bahagia. Seperti yang sudah tertulis dalam Q.S Al-Mujadallah ayat 11:

اللَّهُ يَرْفَعُ فَنَشْرُوهُ أُنشُرُوا قِيلَ وَإِذَا لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحُ فَأَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفَسَّحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمِ أَوْثُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ

Artinya : “ Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan agar kita bisa saling pengertian kepada sesama. Saling pengertian membuat hidup menjadi tenteram. Sama halnya dengan masalah warisan. Jika antar anggota keluarga bisa saling menghargai dan mengerti akan bagian masing-masing maka kehidupan keluarganya akan tetap harmonis. Namun jika antar keluarga tidak bisa menghargai dan mengerti meski itu hanya satu orang saja maka keharmonisan keluarga akan terganggu.

Seperti sengketa waris yang sedang terjadi di desa Gondang kecamatan Plosoklaten kabupaten Kediri saat ini. Dalam kasus ini sang ayah atau pewaris telah membagikan harta warisnya kepada ahli waris, yang terdiri dari 6 anak dan seorang istri yang mana istri ini merupakan istri kedua dari pewaris, dengan kata lain merupakan ibu tiri dari 6 anak pewaris. Perpecahan awalnya dipicu dari sang istri yang kabur dan menjual bagian harta warisnya kepada orang lain. Sang istri sudah dibujuk untuk kembali, akan tetapi sang istri mengajukan persyaratan bahwa rumah yang ditempati selama ini harus diberikan ke dia, padahal rumah itu merupakan warisan untuk anak pewaris yang nomer 4, hal tersebut akhirnya memicu keretakan dalam keluarga mereka.

Sistem dalam pembagian harta waris yang dilakukan menggunakan sistem ‘*Urf*’ atau yang biasa dikenal dengan adat kebiasaan. Menurut salah satu ahli waris yang bernama bapak Sokip.⁴ Dimana beliau merupakan anak pertama dari pewaris. Bapak Sokip menjelaskan, bahwa warisan tersebut dibagi sama rata, hal tersebut dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan warga setempat. Semua ahli waris sudah menyetujui dengan bagian masing-masing. Harta yang diwariskan berupa tanah yang berada di desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kediri dengan masing-masing mendapat bagian seluas 478 M². Selain tanah pewaris juga mewariskan sebuah rumah dengan luas yang sama seperti luas tanah tadi. Semua anak pewaris mendapat bagian berupa tanah kecuali anak nommor 5 yang mendapat bagian warisan rumah. Begitupun dengan ibu tiri yang juga mendapat bagian warisan berupa tanah. Awalnya, untuk menghindari perpecahan sudah dilakukan sertifikasi ke pihak desa untuk bagian masing-masing. Namun selang beberapa bulan sang ibu tiri menjual harta waris bagiaannya dan kabur dari rumah. Sang ibu tiri sudah dibujuk untuk kembali akan tetapi si ibu tiri mengajukan persyaratan yang membuat ke 6 anak pewaris emosi. Hal itu karena si ibu tiri meminta rumah yang diwariskan untuk anak ke 5. Hal tersebut karena ibu tiri merasa bagian warisannya kurang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk lebih meneliti lebih dalam tentang “Pembagian Harta Waris Adat Yang Berdampak Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri). Penulis mengambil penelitian ini ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam ketidak harmonisan keluarga yang disebabkan oleh pembagian harta warisan. Apakah semua anggota keluarga tidak menerima bagian masing-masing dengan baik, atau hanya salah

⁴ Wawancara dengan Bapak Sokip, Ahli Waris.

satu atau dua anggota saja yang tidak terima dan akhirnya membuat keharmonisan keluarga terganggu.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang diatas tentang dampak pembagian harta waris terhadap keharmonisan keluarga, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam pembahasan kali ini ialah:

1. Bagaimana Pembagian Harta Waris Adat di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Dampak Pembagian Harta Waris Adat Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hanya harta waris saja yang menjadi alasan ketidak harmonisan keluarga atau ada alasan lainnya. Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pembagian harta waris adat di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui dampak pembagian harta waris adat terhadap keharmonisan keluarga di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan keilmuan tentang hukum waris, khususnya hukum waris menurut hukum islam dan hukum adat.

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama tentang pembagian harta waris yang berdampak bagi keharmonisan keluarga.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada keluarga yang sedang mengalami problem tentang waris.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan, khususnya untuk mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

E. Telaah Pustaka

1. Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami oleh Bambang Sugianto (2017), Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

Penelitian tersebut bertujuan mengetahui pembagian harta waris terhadap anak dalam perkawinan poligami menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan juga faktor yang menjadi permasalahan dalam pembagian harta waris dari perkawinan poligami. Dalam penelitian tersebut di jelaskan tentang akibat pernikahan poligami terhadap hak waris anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Hak kewarisan bagi anak hasil poligami sering terjadi hambatan di karenakan tidak tercatatnya perkawinan dalam perkawinan poligami tersebut dan dalam perkawinan poligami tidak melakukan perjanjian perkawinan, hal tersebut berdampak pada ketidakadilan pembagian harta warisan.

Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa ahli waris dapat diakui jika perkawinan poligami sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan tercatat di Lembaga Pencatat Perkawinan, harta yang bisa dibagikan adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan.

Persamaan yang dibahas oleh Bambang Sugianto dengan yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang dampak pembagian harta waris terhadap perkawinan poligami. Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembagian harta waris. Jika dalam pembagian penelitian Bambang Sugianto pembagian harta waris di fokuskan pada hukum positif saja, sedangkan pembagian harta waris yang akan dilakukan peneliti adalah dengan sistem hukum adat.

2. Hibah Dalam Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang) 2015, oleh R. Fajar Hidayatullah, IAIN Salatiga.

Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang sistem hibah yang ada di Bonomerto dalam hal tersebut banyak masyarakat Bonomerto tidak mengetahui sistem hibah yang benar sehingga berdampak pada pembagian waris. Sehingga menimbulkan kesalah pahaman dan rasa kecewa hingga kebencian di antara anggota keluarga.

Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa faktor terjadinya hibah yang tidak merata di desa Bonomerto disebabkan karena kurang faham dan mengertinya masyarakat Bonomerto tentang tata cara dan aturan pelaksanaan pemberian hibah keluarga dan juga pembagian warisan yang sesuai dengan ajaran agama islam dan undang undang yang berlaku.

Adapun persamaan dari penelitian yang di lakukan oleh R. Fajar Hidayatullah dengan yang akan di lakukan peneliti terletak pada dampak yang di timbulkan oleh pembagian harta peninggalan. Sedangkan perbedaan yang tercantum dalam penelitian

ini yang di bahas oleh R. Fajar Hidayatullah adalah harta hibah sedangkan yang akan di teliti oleh peneliti adalah harta waris.

3. Dampak Nikah Sirri Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif (2018), Oleh Mas'ut Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang.

Sebuah perkawinan haruslah di catatkan di Lembaga Pencatat Perkawinan. Semua itu bertujuan agar perkawinan yang di lakukan sah dimata agama maupun di mata negara. Jika perkawinan tidak di catatkan maka akan beraakibat hukum pada anak yang di lahirkan. Perkawinan yang tidak di catatkan ini di sebut Pernikahan Sirri.

Pernikahan sirri atau pernikahan dibawah tangan adalaah perniikahan yang di lakukan sesuai dengan ketentuan agama islam. Meskipun pernikahan itu sah di mata agama namun, di mata negara tidak. Karena pernikahan sirri tidak tercatat di Lembaga Pencatat Perkawinan yang mengakibatkan anak dari hasil nikah sirri tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga berakibat pada pembagian harta waris.

Adapun perbedaan antara penelitian ini terletak pada dampak yang di timbulkan. Jika dampak yang disebutkan oleh Maas'ut adalah tentang waris bagi anaknya sedangkan yang akan di teliti adalah dampak baagi keharmonisan keluarga.

